

Pelayanan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

No. SK :

Persyaratan

1. Telaahan Staf terkait usulan pembentukan UPTD dari Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah
2. Kajian Akademis mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
3. Dokumen pendukung usul pembentukan UPTD lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyampaikan dokumen persyaratan usul pembentukan UPTD kepada petugas pelayanan pada Bagian Organisasi.
2. Melengkapi dokumen persyaratan apabila terdapat perbaikan dari petugas pelayanan
3. Petugas pelayanan akan menghubungi pihak pengusul apabila dokumen usulan UPTD telah mendapat disposisi dari Kepala Daerah
4. Petugas pelayanan menyampaikan dokumen persyaratan dan disposisi dari Kepala Daerah kepada perangkat daerah pemrakarsa/pengusul beserta tahapan-tahapan penyusunan, perancangan serta penetapan UPTD (jika usul pembentukan UPTD disetujui untuk diproses).

Waktu Penyelesaian

18 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Persetujuan / Kaji Ulang usul pembentukan UPTD

Pengaduan Layanan



Bagian Organisasi Setda

Jl. Soekarno Hatta No.1 Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi 75683 08125525199

<https://organisasi.kutaitimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kutai Timur / Bagian Organisasi Setda

Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur

Aplikasi Lapor Online melalui www.lapor.go.id